



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, No: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih satu minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan A. Yani selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan Diponegoro selama kurang lebih 1 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak bernama ANAK, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 Februari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 9 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan sedangkan Tergugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni XXXXXXXXXXXXXXX dengan Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 18 Februari 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Februari 2020 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui posita 1, 2 dan 3 Penggugat;
2. Bahwa pada poin 4 memang benar sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah:
 - a. Benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat namun hal tersebut Tergugat lakukan karena masalah ekonomi, Tergugat meminta kejelasan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat, sebab uang yang Tergugat berikan pada Penggugat sering habis begitu saja, Penggugat sering menyebut Tergugat bodoh, dan Penggugat juga tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami;
 - b. Tergugat menuduh karena ada bukti, Tergugat pernah memergoki Penggugat *video call* dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat pernah memergoki Penggugat berdua di rumah laki-laki tersebut, Tergugat juga pernah memergoki Penggugat berteleponan dengan laki-laki yang bekerja di koperasi namanya XXXXXXXX, dan sewaktu Penggugat lembur malam di kantor, Penggugat pernah meminta Rio mengantar makanan untuknya dan XXXXXXXXXXXX mengakui hal tersebut sewaktu Tergugat menanyakannya, bahkan Penggugat pernah berhutang pada koperasi tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), hutang tersebut sedianya untuk usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun uang tersebut habis begitu saja, dan Tergugat lah yang membayarnya;

c. Benar, karena orang tua Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan itu pun Tergugat lakukan hanya sekali saja yaitu pada tahun 2018 yang lalu;

3. Bahwa posita 5 benar adanya, Penggugat pergi karena Tergugat mengusir Penggugat, karena Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya, walaupun di rumah Penggugat tidak mau mengurus anak Penggugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat pernah Tergugat bawa ke tempat kerja Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat juga tidak mau dan tidak akrab dengan Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat sering dipukul Penggugat;

4. Bahwa belum ada pihak keluarga yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak hanya meminta kejelasan pengeluaran uang, tetapi Tergugat keberatan kalau uang yang diberikannya Penggugat belikan baju dan keperluan-keperluan Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;

2. Bahwa benar Penggugat pernah *video call* dengan XXXXXXXXXX dan pernah main ke rumahnya, di rumah tersebut Penggugat tidak berbuat apa-apa dengan XXXXXXXXXX dan pintu rumah juga terbuka, pada saat itu di rumah hanya ada Penggugat berdua dengan XXXXXX karena Penggugat tidak tahu kalau istri dan anak Agung sedang tidak ada di rumah. Dan sebenarnya persoalan Penggugat dengan Agung sudah diselesaikan, karena Penggugat, Tergugat, dan Agung juga sudah bertemu dan berbicara dan kesimpulannya Penggugat dengan Agung tidak ada hubungan apa-apa;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat pernah berteleponan dengan Rio, tapi Rio adalah teman Penggugat dan teman Tergugat juga, soal Rio mengantar makanan ke kantor, sebetulnya hanya bercanda ketika Rio menelepon Penggugat minta dibelikan makanan, tetapi XXXXX mengiyakannya, dan makanan tersebut yang makan juga bukan Penggugat, tetapi teman-teman Penggugat yang kebetulan lembur bareng dengan Penggugat;

4. Bahwa orangtua Penggugat tidak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat, hanya saja orangtua Penggugat tidak suka dengan Tergugat, karena Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat sedang hamil;

5. Bahwa benar Penggugat sering pulang ke rumah orangtua Penggugat karena jaraknya dekat, tidak benar Penggugat tidak mengurus anak, Tergugat lah yang tidak mau membantu urusan rumah tangga, di saat Penggugat capek pulang kerja, harus mengurus sendiri anak dan rumah, sedangkan Tergugat bermalas-malasan saja. Dan benar Tergugat pernah membawa anak ke tempat kerja, tapi bukan karena Penggugat tidak mengurus anak, tetapi pada saat itu Penggugat sedang tidak enak badan dan benar Penggugat pernah memukul anak tapi dalam rangka mendidik karena anak Penggugat memang nakal, justru Tergugat lah yang pernah memberi sambal ke mulut anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik ringkas secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KESATU P**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang satu minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXX selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat pernah memukul dan mengancam ibu Penggugat dengan parang. sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah tempat tinggal selama 2 minggu, dan Penggugat juga pernah merencanakan akan menggugat cerai Tergugat, namun hal tersebut urung dilakukan Penggugat, karena Penggugat masih memikirkan nasib anak Penggugat dan Tergugat kelak, sehingga Penggugat bertahan dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu terhadap laki-laki yang bernama XXXXX dan XXXX, padahal Penggugat tidak mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki tersebut, Agung hanya teman kerja Penggugat, sedangkan Rio adalah teman Tergugat juga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan terakhir karena diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, karena seminggu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menghubungi maupun datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat mengaku sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI KEDUA P, tempat tanggal lahir XXXXX, XXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih satu minggu kemudian pindah ke kontrakan di XXXXXXXX selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Jalan XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat pernah memukul dan mengancam saksi dengan parang. sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah tempat tinggal selama 2 minggu, dan Penggugat juga pernah merencanakan akan menggugat cerai Tergugat, namun hal tersebut urung dilakukan Penggugat, karena Penggugat masih



memikirkan nasib anak Penggugat dan Tergugat kelak, sehingga Penggugat bertahan dan rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena setiap Penggugat sedang perjalanan Dinas Luar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerja Penggugat yang bernama XXXXXXXX, Tergugat sempat memaki-maki Penggugat, Tergugat hanya memberi uang sewa rumah dan uang untuk keperluan beli susu anak Penggugat dan Tergugat saja, sedangkan untuk keperluan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah memintaminta.;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan terakhir karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, karena seminggu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menghubungi maupun datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat mengaku sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

- 1. SAKSI KESATU T**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat pernah curhat pada saksi kalau Penggugat sering berkata kasar pada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Tergugat dan Penggugat bertengkar lebih dari tiga kali, dan kalau bertengkar terdengar Penggugat yang lebih keras suaranya dari pada Tergugat, dan terdengar Penggugat berkata bodoh pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak sebulan terakhir;
- Bahwa Penggugat yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian Tergugat juga ikut pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA T**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena istri saksi adalah sepupu Tergugat dan saksi juga pernah bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat dan Penggugat pernah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang seminggu, namun kemudian rukun kembali;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dikarenakan Tergugat cemburu pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan menyerahkan pada Penggugat dan majelis hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama Abdul Hamid, S.H.I.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum munakahat (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah dihindari (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan April tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 Februari 2020 hingga sekarang, Penggugat dan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan sedangkan Tergugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kronologi gugatan dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya unsur-unsur perceraian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apakah perselisihan atau pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri?
3. Masih bisakah Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dalam arti adanya harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan baik?

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan membuktikan unsur-unsur di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P, serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti berkode P merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat atau Tergugat dibebankan pula untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari kerabat dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ihwal ketidakharmonisan rumah tangga dan penyebab pertengkaran, akibat perselisihan/pertengkaran seperti telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat kedua belah pihak atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat justru membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi dan semakin memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat sekaligus mementahkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti (bukti tertulis berkode P saksi-saksi Penggugat dan Tergugat) serta kesimpulan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan;
4. Bahwa Penggugat hingga akhir persidangan tetap ingin bercerai;
5. Bahwa majelis hakim, mediator dan pihak keluarga atau pihak kerabat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak usah bercerai dan tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus sudah tidak tinggal satu kediaman hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin karena pertengkaran. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, secara sosiologis kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman padahal kedua-duanya masih berdomisili di kecamatan dan kabupaten yang sama (Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan);

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abghadul halāl), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā’i al-Shanā’i Fi Tartīb al-Syarā’i jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين
قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا
يبقى النكاح مصلحة

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqha al-Sunnah Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي

الخلاف

(

وتنقص

ت

المعيار

ش..

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetapumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya telah diberi kesempatan yang cukup di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi sampai sidang terakhir, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis maka alasan atau unsur perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan kekeluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah oleh **KETUA MAJELIS** sebagai Hakim Ketua, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

Ttd

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp316.000,00

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)